



P U T U S A N

NOMOR : 242/Pid.B/2012/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SURANTO Bin SUGI;**
Tempat lahir : Gedung Aji Baru;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 03 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sri Busono SB X Kecamatan Way Seputih
Kabupaten Lampung Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

----- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d 30 Juli 2012;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 31 Juli 2012 s/d 06 Agustus 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Agustus 2012 s/d 08 Agustus 2012 ;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 09 Agustus 2012 s/d 08 September 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 09 September 2012 s/d 07 November 2012;

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini para terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan ;

----- Pengadilan Negeri tersebut;

----- Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 242/Pen.Pid.B/2012/PN.GS, tanggal 09 Agustus 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

----- Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 242/Pen.Pid.B/2012/PN.GS tanggal 09 Agustus 2012 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, memeriksa alat bukti surat dan memeriksa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan diajukan dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM - 162/GS/08/2012, tertanggal 07 Agustus 2012, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

----- Bahwa ia terdakwa **SURANTO BIN SUGI** pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, bertempat di Kampung Sri Busono SB X Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *mengambil barang sesuatu berupa hewan ternak 1 (satu) ekor sapi jantan jenis bali yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, hewan ternak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa sedang berjalan melintas ladang milik saksi korban dan terdakwa melihat ada seekor sapi bali berwarna hitam coklat yang terikat tali lepas dari kandangnya, kemudian terdakwa timbul niat hendak mengambil sapi tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil tali yang mengikat sapi tersebut dengan cara menuntunnya dan terdakwa membawa sapi tersebut ke perladangan yang berada di Kampung Swastika Buana SB XIII Kecamatan Seputih Banyak yang berjarak sekitar 2 km dari kandang sapi milik korban, dengan tujuan akan disembunyikan diperladangan tersebut dan setelah aman akan terdakwa jual sapi tersebut, akan tetapi belum sempat terdakwa jual terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa sapi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Suparlan bin Sodikin mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : **SUPARLAN BIN SODIKIN**;

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, bertempat di Kampung Sri Busono SB X Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil satu ekor sapi jenis bali warna hitam coklat yang lepas dari kandangnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi jenis bali tersebut dengan cara menuntunnya dan terdakwa membawa sapi tersebut ke perladangan yang berada di Kampung Swastika Buana SB XIII Kecamatan Seputih Banyak yang berjarak sekitar 2 km dari kandang sapi milik korban, dengan tujuan akan disembunyikan diperladangan tersebut dan setelah aman akan terdakwa jual sapi tersebut, akan tetapi belum sempat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa sapi;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang menonton televisi kemudian saksi keluar sekitar jam 21.00 wib hendak memberi makan sapi dan sapi yang berada dikandang telah tidak ada kemudian keesokkan harinya saksi memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi Widodo bahwa sapi telah hilang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis bali tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi II : **WIDODO BIN SAIMAN**;

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, bertempat di Kampung Sri Busono SB X Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil satu ekor sapi jenis bali warna hitam coklat yang lepas dari kandangnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi jenis bali tersebut dengan cara menuntunnya dan terdakwa membawa sapi tersebut ke perladangan yang berada di Kampung Swastika Buana SB XIII Kecamatan Seputih Banyak yang berjarak sekitar 2 km dari kandang sapi milik korban, dengan tujuan akan disembunyikan diperladangan tersebut dan setelah aman akan terdakwa jual sapi tersebut, akan tetapi belum sempat terdakwa jual terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa sapi;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari saksi Suparlan bin Sodikin kemudian saksi bersama dengan saksi Eka mengikuti jejak kaki sapi sampai ditemukan diperladangan milik terdakwa;
- Bahwa saksi mulai mencurigai terdakwa karena sapi yang hilang berada di perladangannya kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ia telah membawa sapi milik saksi Suparlan bin Sodikin ke perladangannya dan berniat untuk menjualnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Suparlan bin Sodikin untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis bali tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suparlan bin Sodikin mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi III : **EKA SUTARJI BIN WARNO SUTARJO**;

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012, bertempat di Kampung Sri Busono SB X Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mengambil satu ekor sapi jenis bali warna hitam coklat yang lepas dari kandangnya tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil sapi jenis bali tersebut dengan cara menuntunnya dan terdakwa membawa sapi tersebut ke perladangan yang berada di Kampung Swastika Buana SB XIII Kecamatan Seputih Banyak yang berjarak sekitar 2 km dari kandang sapi milik korban, dengan tujuan akan disembunyikan diperladangan tersebut dan setelah aman akan terdakwa jual sapi tersebut, akan tetapi belum sempat terdakwa jual terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa sapi;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari saksi Suparlan bin Sodikin kemudian saksi bersama dengan saksi Widodo mengikuti jejak kaki sapi sampai ditemukan diperladangan milik terdakwa;
- Bahwa saksi mulai mencurigai terdakwa karena sapi yang hilang berada di perladangannya kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ia telah membawa sapi milik saksi Suparlan bin Sodikin ke perladangannya dan berniat untuk menjualnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Suparlan bin Sodikin untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis bali tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suparlan bin Sodikin mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

----- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengarkan keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa SURANTO bin SUGI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sedang berjalan melintas ladang milik saksi korban dan terdakwa melihat ada seekor sapi bali berwarna hitam coklat yang terikat tali lepas dari kandangnya;
- Bahwa kemudian terdakwa timbul niat hendak mengambil sapi tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil tali yang mengikat sapi tersebut dengan cara menuntunnya dan terdakwa membawa sapi tersebut ke perladangan yang berada di Kampung Swastika Buana SB XIII Kecamatan Seputih Banyak yang berjarak sekitar 2 km dari kandang sapi milik korban, dengan tujuan akan disembunyikan diperladangan tersebut dan setelah aman akan terdakwa jual sapi tersebut;
- Bahwa belum sempat terdakwa jual terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa sapi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Suparlan bin Sodikin untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis bali tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Suparlan bin Sodikin mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

----- Menimbang, bahwa disamping mengajukan saksi dalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor sapi jenis bali;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai, selanjutnya pada tanggal 11 September 2012, Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-162/GS/08/2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

1. Menyatakan Terdakwa Suranto Bin Sugi secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suranto Bin Sugi oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi jenis bali;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Suparlan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (*Pledooi*), hanya meminta *clementie*/memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sedang berjalan melintas ladang milik saksi korban dan terdakwa melihat ada seekor sapi bali berwarna hitam coklat yang terikat tali lepas dari kandangnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa timbul niat hendak mengambil sapi tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil tali yang mengikat sapi tersebut dengan cara menuntunnya dan terdakwa membawa sapi tersebut ke perladangan yang berada di Kampung Swastika Buana SB XIII Kecamatan Seputih Banyak yang berjarak sekitar 2 km dari kandang sapi milik korban, dengan tujuan akan disembunyikan diperladangan tersebut dan setelah aman akan terdakwa jual sapi tersebut;
- Bahwa benar belum sempat terdakwa jual terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa sapi;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari saksi Suparlan bin Sodikin untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis bali tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Suparlan bin Sodikin mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Benar benar terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa benar benar terdakwa dan para saksi telah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian dan menandatangani, yang semua isinya adalah benar dan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang tersebut di atas maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tindak pidana mana yang dilakukan oleh terdakwa yang berkesesuaian dengan dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Unsur barangsiapa ;-----
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak;-----
3. Unsur hewan ternak;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:-----

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah setiap orang/ pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa Suranto bin Sugi**, yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **barangsiapa** telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya, pengambilan barang tersebut telah selesai apabila barang telah pindah tempat;-----

----- Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga barang non ekonomis;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hak adalah melawan hukum dimana tidak adanya izin dari pihak yang berwenang atau pemilik yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu sama lain :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sedang berjalan melintas ladang milik saksi korban dan terdakwa melihat ada seekor sapi bali berwarna hitam coklat yang terikat tali lepas dari kandangnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa timbul niat hendak mengambil sapi tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil tali yang mengikat sapi tersebut dengan cara menuntunnya dan terdakwa membawa sapi tersebut ke perladangan yang berada di Kampung Swastika Buana SB XIII Kecamatan Seputih Banyak yang berjarak sekitar 2 km dari kandang sapi milik korban, dengan tujuan akan disembunyikan diperladangan tersebut dan setelah aman akan terdakwa jual sapi tersebut;
- Bahwa benar belum sempat terdakwa jual terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar dan terdakwa diamankan beserta barang bukti berupa sapi;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari saksi Suparlan bin Sodikin untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi jenis bali tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Suparlan bin Sodikin mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis menilai **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya dengan maksud akan memiliki barang dengan melawan hak** telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur hewan ternak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu sama lain :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Juli 2012 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sedang berjalan melintas ladang milik saksi korban dan terdakwa melihat ada seekor sapi bali berwarna hitam coklat yang terikat tali lepas dari kandangnya;
- Bahwa benar kemudian terdakwa timbul niat hendak mengambil sapi tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil tali yang mengikat sapi tersebut dengan cara menuntunnya dan terdakwa membawa sapi tersebut ke perladangan yang berada di Kampung Swastika Buana SB XIII Kecamatan Seputih Banyak yang berjarak sekitar 2 km dari kandang sapi milik korban, dengan tujuan akan disembunyikan diperladangan tersebut dan setelah aman akan terdakwa jual sapi tersebut;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka **seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP** telah terbukti dan terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHP ayat (2) sub b. KUHP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar para terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai barang bukti tersebut selengkapny akan diuraikan dalam amar putusan dalam perkara ini;-----

----- Menimbang bahwa, karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa Suranto bin Sugi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi jenis bali;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **Suparlan**;
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis, tanggal 11 September 2012 oleh kami **Eko Aryanto, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **Yulia Susanda, SH.MH** dan **Dedy Wijaya Susanto, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **Sukarsono. S** Panitera Pengganti serta dihadiri pula **Lia Hayati, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa;

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

YULIA SUSANDA, SH.MH

EKO ARYANTO, SH.MH

DEDY WIJAYA SUSANTO, SH.MH

Panitera Pengganti

SUKARSONO. S

